

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Qur'an dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu, setiap intelektual Muslim memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan pelbagai varian dalam memahami ajaran Islam.<sup>1</sup>

Islam dalam kiprahnya memiliki prinsip *rahmatan lil 'âlamîn*. Ia menginginkan para penganutnya mengerti bahwa universalitas Islam harus dipercayai adanya. Kendati demikian masih banyak terdapat orang dan/atau golongan yang memarjinalkan bahkan menjadikan orang lain yang tidak sepaham dengannya sebagai musuh. Hal ini tentu akan sangat terasa bahwa mereka belum merasakan atau mungkin belum memahami universalitas Islam dengan prinsip *rahmatan lil 'âlamîn*-nya.

Terlepas dari persoalan Islam secara umum, sebagaimana diuraikan sebelum ini, bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam, dimana hal tersebut telah banyak memicu para intelektual dan/atau peneliti hukum Islam untuk mengkritisi atas perealisasiannya, salah satunya adalah tentang masalah kewarisan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol. XIV, (Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2014), Hal. 176.

Hukum Waris merupakan salah satu bidang keilmuan yang mengatur tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang selama masa hidupnya di dunia ini, yakni mengatur bagaimana pengalokasian harta tersebut pasca wafatnya. Termasuk didalam pembahasan hukum waris adalah mengatur siapa-siapa sajakah dari keluarganya (ahli waris) yang berhak menerima *tirkah* (harta peninggalan mayit, *red.*).

Secara umum peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya harus melalui beberapa tahapan agar peralihan harta tersebut dapat terealisasi sesuai dengan syari'at Islam, yakni dengan Ilmu waris (*fiqh al-Farâ'idh*). Dalam hal ini *fiqh al-Farâ'idh* mensyaratkan adanya kesamaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya (sama-sama beragama Islam),<sup>2</sup> walaupun secara keseluruhan terdapat syarat lain selain syarat tersebut. Halitu sebagaimana yang menjadi *ijma'* (mufakat) mayoritas madzhab fikih. Juga menjadi salah satu Fatwa MUI yang menegaskan bahwa tidak adanya hak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim secara mutlak.<sup>3</sup>

Kendatipun demikian jika kita mengkaji *fiqh al-Farâ'idhl* berdasarkan pemikiran ulama-ulama kontemporer, maka kita akan menemukan *fiqh* (produk hukum Islam) baru tentang waris beda agama ini. Abdullahi Ahmed an-Na'im, selanjutnya ditulis an-Na'im, dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan melalui disertasinya mengatakan bahwa

---

<sup>2</sup> Ima Maryatun Kibitiyah, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qordhawi (Studi Terhadap Istibath Hukum)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (2013), Hal. 95.

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang KEWARISAN BEDA AGAMA.

perbedaan agama bukan merupakan penghalang atas perealisasi waris beda agama. Oleh karena itu, an-Na'im menganggap bahwa diperbolehkan untuk merealisasikan waris beda agama secara mutlak. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullâh bin Bâz, selanjutnya ditulis Bin Bâz, dalam hal ini merupakan kebalikan dari pendapat an-Na'im, yakni melarang secara mutlak atas perealisasi waris beda agama. Sedangkan Yusuf al-Qardhlawi, selanjutnya ditulis al-Qhardhawi, dalam hal ini tidak melarang secara mutlak sebagaimana pendapat Bin Baz, juga tidak membolehkan secara mutlak sebagaimana yang menjadi kesimpulan an-Na'im. Namun, ia mempertimbangkan kesimpulan hukum berdasarkan perbandingan pendapat para ulama terdahulu, dimana ahli waris yang berstatus muslim boleh mewarisi atas warisan dari pewarisnya yang non-muslim, namun tidak sebaliknya.

Salah satu alasan mendasar perbedaan pendapat diantara para ulama dan cendikiawan muslim tersebut adalah perbedaan pandangan terhadap *nash* (al-Qur'an dan Sunnah). Mereka yang tetap bersikuku mengharamkan hukum waris beda agama beranggapan bahwa *nash* sudah secara tegas memberikan indikasi larangan terhadap peralihan harta peninggalan (*tirkah*) diantara muslim dan non-Muslim. Sedangkan bagi mereka yang beranggapan bahwa ada kesempatan bagi Muslim untuk mewarisi harta non-Muslim atau sebaliknya, menganggap bahwa *nash* merupakan suatu ketentuan hukum tertulis yang dalam hal ini kendatipun sudah secara tegas memberi indikasi larangan namun menurut mereka masih perlu dilakukan

pertimbangan terhadap teks dan konteksnya, yakni mempertimbangkan sisi kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Hal ini semerta-merta demi kemashlahatan dan relevansi suatu hukum terhadap konteks pemberlakuannya.

Dalam disiplin ilmu fikih, merupakan suatu hal yang lumrah bahwa perbedaan pendapat diantara kalangan ulama terjadi dalam banyak pokok pembahasan. Ambil contoh, hukum berwasiat. Dalam hal ini, Ibnu Hazm menyatakan bahwa hukum berwasiat adalah wajib, baik orang yang hendak meninggal itu memiliki harta yang banyak ataupun sedikit. Ibnu Jarir menyatakan bahwa wasiat hukumnya wajib dan hanya diperuntukkan kepada kedua orang tua dan kerabat. Sedangkan kalangan empat madzhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengklasifikasikan kedalam banyak hukum, Wajib jika berkaitan dengan tanggungan syari'at, Sunnah jika hal itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, Haram jika wasiat mengandung maksiat dan bertentangan dengan syari'at, makruh jika pemberi wasiat meninggalkan harta yang sedikit, mubah jika wasiat diberikan kepada orang yang telah mapan dalam hal finansial.<sup>4</sup> Perbedaan pendapat tersebut tidak lain berdasarkan pemahaman mereka terhadap *nash* yang berisi tentang aturan wasiat<sup>5</sup> dan pertimbangannya terhadap perealisasi produk hukum yang dihasilkan masing-masing. Contoh tersebut hanya salah satu bukti diantara banyaknya perbedaan pendapat

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abdurrohman dan Masrukhin, Jilid. 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Hal. 592.1

<sup>5</sup> Untuk ayat yang mengatur tentang wasiat sebagaimana yang dimaksud penulis didalam uraian tersebut dapat dilihat didalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 180.

diantara kalangan ulama dalam menginterpretasikan *nash* untuk kemudian menarik kesimpulan hukum darinya. Pun demikian halnya tentang hukum waris beda agama –sebagaimana yang telah penulis singgung dimuka–, bahwa terdapat beberapa ulama kontemporer yang memberikan kesimpulan hukum yang berbeda, walaupun jika kita mengkaji secara komprehensif akan mendapati banyak ulama yang berbeda pendapat tentang itu. Namun, kiranya beberapa pendapat ulama yang akan penulis cantumkan untuk dijadikan sebagai objek penelitian, sudah mewakili dari banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hukum waris beda agama.

Oleh karena itu, penulis menganggap perlu melakukan suatu analisis perbandingan terhadap metode *istinbath* hukum para ulama fikih yang menurut hemat penulis layak dijadikan sebagai objek penelitian atas dasar kemampuan mereka dalam hal memahami *nash* sebagai pijakan setiap produk hukum, juga karena mereka merupakan tokoh yang berpengaruh di kalangan intelektual muslim atas dasar kemampuan dalam hal keilmuannya. Dalam hal ini penulis mengangkat tiga tokoh terkemuka yang banyak mempengaruhi pemikiran khalayak umum, dimana ketiga tokoh itulah yang nantinya akan digali terkait hal ihwal penggunaan metode *istinbath* hukum didalam upaya *ijtihad*-nya. Ketiga tokoh di maksud ialah Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi.

Perlu penulis sampaikan lebih dahulu tentang status muslim dan non-muslim yang terdapat didalam tulisan ini, bahwa terjadinya perbedaan agama didalam satu keluarga terdapat beberapa faktor. *Pertama*, keluarga

muslim, kemudian terdapat diantara anggota keluarga tersebut *murtad* (keluar dari Islam). Maka dalam hal ini fokus kajian yang penulis lakukan adalah mencari hukum tentang hak mewarisi oleh non-muslim dari muslim, dan/atau sebaliknya. *Kedua*, keluarga non-muslim, kemudian terdapat diantara anggota keluarga tersebut keluar dari agama asalnya (seperti, Kristen, Katolik, Hindu, dll.) demi dapat masuk ke Islam (*mu'allaf*). Maka dalam hal ini fokus kajian yang penulis lakukan adalah mencari hukum tentang hak mewarisi oleh muslim dari non-muslim saja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan sedikit pemaparan diatas maka penulis perlu merumuskan beberapa permasalahan mendasar terkait penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana argumentasi Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhâwi terkait hukum waris beda agama?;
2. Bagaimana metode *istinbâth* hukum Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhlâwi dalam melakukan *Ijtihâd* tentang hukum waris beda agama?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhâwi dalam menentukan hukum waris beda agama;

2. Untuk mengetahui metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhawi dalam melakukan *Ijtihâd* tentang hukum waris beda agama.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak kabur, lebih terarah dan fokus maka penulis menganggap perlu memberikan batasan-batasan didalam penelitian ini. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diuraikan, yakni sebagaimana berikut:

1. Pembahasan hukum waris beda agama hanya difokuskan kepada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan konteks muslim dengan non-muslim. Adapun pembahasan hukum waris beda agama diantara kalangan non-muslim (seperti, anatar orang Kristen dengan orang Kristen, orang Hindu dengan Hindu, orang Kristen dengan Hindu, dlsb.) bukan merupakan bagian yang ada didalam penelitian ini.
2. Pengambilan pendapat ulama klasik terkait hukum waris beda agama dalam penelitian ini hanya mencakup empat madzhab *mu'tabarah*. Yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.
3. Proses *istinbâth* hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini hanya mencakup tiga ulama kontemporer, yakni Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhawi.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Dapat memberikan informasi tentang perbedaan pendapat para ulama (*ikhtilâf al-'Ulamâ'*) kontemporer dalam menentukan hukum waris beda agama, memberi pemahaman terkait esensi hukum waris beda agama dan pelbagai metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama terkait hukum waris beda agama.
- b. Dapat menggambarkan proses pengaplikasian metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhawi tentang hukum waris beda agama secara spesifik dan pengaplikasian metode *istinbâth* hukum ketiga okoh tersebut didalam setiap mengkaji *nash* secara general.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah (pustaka) bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi acuan penyemangat untuk terus meningkatkan hasrat terhadap dunia penelitian ilmiah, serta dapat menjadi tambahan *hazanah* keilmuan dan meningkatkan kepedulian terhadap kapabelitas hukum Islam.
- c. Bagi khalayak, agar dapat mempertimbangkan kembali serta memahami esensi pelarangan hukum waris beda agama untuk kemudian mencari titik temunya.



- d. Bagi pemerintah, Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia, jika memang menginginkan untuk melakukan hal itu.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami judul penelitian ini, maka penulis menganggap perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah pokok yang ada didalam tulisan ini.

*Hukum Waris*, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya.

*Pewaris*, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

*Ahli Waris*, adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewarisnya dan berhak atas kepemilikan harta peninggalan dari pewarisnya.<sup>6</sup>

*Beda Agama*, dalam hal ini dimaksudkan bahwa salah satu dari kedua belah pihak (Pewaris dan Ahli Waris) memiliki kelainan dalam hal agamanya (kepercayaan). Seperti, Pewaris yang berstatus sebagai muslim sedangkan ahli warisnya berstatus sebagai Kristiani (non-muslim, *red.*).

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Hal. 50.

*Studi Metode Istimbâth Hukum*, merupakan suatu metode penelitian yang digunakan penulis guna mendapatkan data valid atas metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhawi dalam mengkaji hukum waris beda agama, di mana hal ini mengarah pada pencarian informasi terhadap proses *istinbâth* hukum yang digunakan oleh ketiga tokoh tersebut.

Adapun secara operasional tujuan yang ingin dicapai dari judul “HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Studi Metode *Istinbâth* Hukum ‘Abdul ‘Azîz bin Bâz, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan Yusuf al-Qardhawi)” adalah untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat tentang hukum waris beda agama, metode *istinbâth* hukum yang digunakan didalam ber-*ijtihad*, serta mencari persamaan dan perbedaan diantara mereka didalam proses penetapan hukum waris beda agama. Hal ini dikarenakan menurut hemat penulis terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji dalam hal *istinbâth* hukum dan hasilnya dari ketiga tokoh tersebut.

Selanjutnya penulis berharap dari hasil studi pemikiran tiga tokoh tersebut akan dapat menghasilkan wawasan baru, sehingga dapat menghasilkan produk hukum baru pula dalam menentukan hukum waris beda agama, serta dapat menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini tanpa mengabaikan sama sekali semangat ajaran Islam, jika memang membutuhkan hal demikian, dan/atau mempertahankan hukum sesuai dengan apa yang telah ada berdasarkan rumusan fiqh klasik.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain terkait pembahasan waris beda agama.

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Hukum Waris Beda Agama” antara lain dilakukan oleh Istiyarini Cahyaningsih pada tahun 2010 dengan judul Skripsi, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Dengan Ultra Petita*”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang hukum waris berdasarkan tinjauan hukum Islam serta mempertanyakan latar belakang hakim PA Depok dalam hal memutus perkara waris beda agama dengan ultra petita. Hemat penulis, didalam penelitian ini berisi tentang pembahasan secara komprehensif yang merupakan suatu bentuk ketidak setujuan peneliti terhadap putusan hakim PA tersebut. hal ini dikarenakan putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam secara umum terkait waris beda agama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ima Maryatun Kibitiyah pada tahun 2013 dengan judul Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf al-Qardhawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)*”.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang hukum waris beda

---

<sup>7</sup> Istiyarini Cahyaningsih, Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Ynag Diputus Dengan Ultra Petita: Skripsi Tidak Diterbitkan, (2010).

<sup>8</sup> Ima Maryatun Kibitiyah, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qordhowi (Studi Terhadap Istinbath Hukum): Skripsi Tidak Diterbitkan, (2013).

agama perspektif Dr. Yusuf al-Qardhawi (Beliau merupakan salah satu *mujtahid* kontemporer Mesir). Didalam Skripsi tersebut penulisnya hanya memfokuskan pembahasan hukum waris beda agama berdasarkan perspektif Yusuf al-Qardhawi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa mayoritas ulama madzhab melarang hal tersebut, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui Skripsi tersebut terdapat salah satu *mujtahid* terkemuka yang membolehkan hukum waris beda agama (termasuk salah satunya *murtad* dan/atau *muallaf*), yakni Yusuf al-Qardhawi. Didalam skripsi tersebut dijelaskan secara komprehensif terkait sudut pandang Yusuf al-Qardhawi dalam menyikapi hukum waris beda agama, hingga pada akhirnya mendapat kesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhawi membolehkan hukum waris beda agama berdasarkan pertimbangan beliau secara independen dalam hal berijtihad.

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Davida Ruston Khusein pada tahun 2014 dengan judul Skripsi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*”.<sup>9</sup> Didalam Skripsi tersebut pembahasannya difokuskan kepada pencarian data konkrit terkait praktik kewarisan beda agama di desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Tidak ketinggalan pula skripsi tersebut membahas tentang perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan di daerah tersebut. Jadi lingkup kajiannya masih sangat sedikit sekali. Karena memang dalam penelitian

---

<sup>9</sup> Davida Ruston Khusein, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Beda Agama Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan: Skripsi Tidak Diterbitkan*, (2014).

tersebut tidak membahas hakikat hukum waris beda agama secara keseluruhan. Hanya saja, didalam skripsi tersebut memberi pemaparan terkait relevansi praktek di masyarakat dengan pandangan Islam itu sendiri, dan diharapkan dapat menemukan titik temu atau mungkin menolak praktik pembagian waris beda agama didalam masyarakat tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam pada umumnya, jika memang dari hukum Islam dalam hal ini menyatakan ketidak sesuaian pembagian warisan tersebut berdasarkan prinsip Islam.

Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Hakim Bagus Hermanto pada Tahun 2014 dengan judul Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Aagama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)*".<sup>10</sup> Didalam Skripsi tersebut penulis menyajikan pembahasan terkait kedudukan ahli waris yang mana agamanya berbeda dengan pewarisnya dari sudut hukum Islam. Kemudian setelah pembahasan tersebut sudah ditemukan hasilnya, ia mengaitkan dengan putusan MA No.16K/AG/2010. Jadi skripsi tersebut hanya mencari relevansi terkait kedudukan ahli waris yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan apa yang telah menjadi pendapat mayoritas ulama fiqh tentang pembahasan tersebut.

Selain beberapa hasil penelitian tersebut diatas, penelitian terkait juga dilakukan oleh I Made Risky Putra Jaya Ardhana pada Tahun 2015 dengan judul Skripsi, "*Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap*

---

<sup>10</sup> Miftahul Hakim Bagus Hermanto, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Aagama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010): Skripsi Tidak Diterbitkan*, (2014).

*Tanah Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)*".<sup>11</sup> Adapun pembahasan yang termaktub didalam Skripsi tersebut hanya memfokuskan terkait kedudukan ahli waris yang pindah agama, dan mempersempit pembahasan tersebut kepada satu wilayah masyarakat saja, yakni di wilayah Desa Pekraman Kesiman. Juga merupakan pembahasan urgen didalam skripsi tersebut ialah pembagian waris beda agama antara hindu dan Kristen, tidak memfokuskan sama sekali dengan Islam.

Dengan demikian, sejauh pengamatan penulis sudah ada penelitian yang mengangkat tema Hukum Waris Beda Agama, sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, terutama sekali penelitian yang dilakukan oleh Ima Maryatun Kibitiyah dengan judul Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)*". Namun, hemat penulis sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang "HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Studi Pemikiran Bin Baz, an-Na'im dan al-Qardhawi)". Dimana dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada pemikiran ketiga tokoh tersebut dalam hal *istinbath* hukum.

---

<sup>11</sup> I Made Risky Putra Jaya Ardhana, *Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Tanah Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)*: Skripsi tidak di terbitkan, (2015).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif – normative, dimana dilakukan berdasarkan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini difokuskan pada beberapa literatur yang membahas tentang seputar hukum waris beda agama, penelitian terhadap relevansi penerapan hukum waris beda agama, serta beberapa literatur yang membahas tentang beberapa pemikiran kontemporer terkait sudut pandangya terhadap hukum Islam (*fiqh*).

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti disini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Normative, dimana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian konseptual beberapa pemikiran tokoh dan bagaimana pemikiran tersebut terealisasikan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dari beberapa karya tulis yang

dihasilkan oleh masing-masing tokoh yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, seperti salah satu karya an-Na'im *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, karya Bin Bâz *Fatâwa Nûr 'Alâ Al-Darb*, dan karya al-Qardhawi *Fatawa-fatawa Kontemporer dan Ijtihad dalam Syari'at Islam*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu seperti Jurnal Ahkam, buku dengan judul, *Fiqh Sunnah, Fiqh Lima Madzhab, Studi Islam Kontemporer: Perspektif Insider/Outsider, Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam, dll.*, pendapat para Ilmuan yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan, namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, ensiklopedia Islam, bibliografi, dan indeks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena fokus penelitian utama disini bersifat kepustakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya



ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode komparatif dan *content analisis* (analisis isi). Metode komparatif digunakan untuk mengkaji eksistensi pemikiran dari masing-masing tokoh yang menjadi fokus kajian didalam penelitian ini guna mengetahui orisinalitas atas pemikiran masing-masing tokoh.<sup>12</sup> Sedangkan *Content analisis* merupakan Metodologi dengan menggunakan perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen.<sup>13</sup>

Secara teknis penulis menganalisa pemikiran tiga tokoh terkemuka yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan kompetensi keilmuan yang memadai dan menjadi bidangnya tentang konsep penggalian hukumnya (*istinbât al-hukm*) yang merupakan pesan berbentuk sebuah rumusan teori dengan bantuan beberapa perangkat yang membantu memberikan pemahaman terkait pembahasan hukum waris beda agama. Ketiga tokoh di maksud yaitu, *Pertama*, Bin Bâz yang terkenal dengan corak pemikiran fundamentalnya dalam hal menginterpretasi hukum dari sumber asalnya

---

<sup>12</sup> Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 18.

<sup>13</sup> Mengutip Arifah Millati Agustina, *Konsep Ri'ayah Al-Mashlahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi Dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2010), Hal. 20.

(*nash*). *Kedua*, an-Na'im yang terkenal dengan corak pemikiran liberalnya, di mana *reinterpretasi* teks demi *kemashlahatan* manusia didalam setiap menggali hukum dari sumber asalnya merupakan ciri dari pemikirannya secara umum. *Ketiga*, al-Qardhawi yang terkenal dengan corak pemikiran moderatnya, di mana secara garis besar ia menolak corak pemikiran model pertama dan kedua.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika penulisan. Sebagaimana uraian dibawah ini.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi tujuan atas diadakannya penelitian ini, dilanjut identifikasi penelitian dan batasan masalah, signifikansi penelitian yang terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, penegasan istilah, yang berisi tentang beberapa uraian singkat yang penulis anggap perlu mencantumkan guna memberi pemahaman terhadap beberapa istilah yang ada didalam bagian pokok penulisan skripsi ini, penelitian terdahulu, yakni beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna mengetahui sifat dari penelitian ini, bersifat mengulang hasil penelitian dengan metode yang berbeda, mengkritisi dan/atau bersifat baru sama sekali, kemudian penulis mencantumkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Seperti data dan sumber data, metode dan instrumen pengumpulan data dan teknik analisis

data, diakhiri dengan mencantumkan sistematika pembahasan, yang mana dapat menginformasikan kepada pembaca tentang urutan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini.

Bab II berisi tentang hukum kewarisan dalam Islam, meliputi: Definisi hukum kewarisan, dasar hukum kewarisan, sayarat dan rukunnya dalam hal pengalokasian harta waris, sebab-sebab terjadinya pemindahan harta warisan, diakhiri dengan pencantuman tentang hal ihwal penghalang mendapatkan harta warisan berdasarkan pandangan mayoritas ulama fikih.

Bab III berisi tentang hukum waris beda agama, meliputi: Hukum waris beda agama perspektif empat madzhab fikih dan Pencantuman argumentasi Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhâwi dalam hal memberi putusan tentang hukum waris beda agama perspektif mereka. Termasuk didalam bagian ini, penulis cantumkan juga biografi singkat Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhâwi.

Bab IV berisi tentang metodologi *istinbath* hukum, meliputi: Definisi *istinbath* hukum, hal-ihwal *ijtihad* dan *mujtahid*, diakhiri dengan pencantuman macam-macam metode *istinbath* hukum, mencakup: Metode *istinbath* hukum yang digunakan empat madzhab fikih *mu'tabar* dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Bin Bâz, an-Na'im dan al-Qardhawi.

Bab V berisi tentang metode *istinbâth* hukum waris beda agama. Meliputi: Pencantuman uraian tentang metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh para tokoh terhadap pencarian status hukum waris beda

agama, Kapabelitas para tokoh dalam hal ber-*ijtihad* dilihat dari kacamata ushul fikih, diakhiri dengan pencantuman hasil analisis terhadap persamaan dan perbedaan yang terjadi diantara para tokoh ketika mengkaji (ber-*ijtihad*) tentang hukum waris beda agama.

Bab VI penutup, meliputi: Kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah sebagaimana tercantum didalam bagian pendahuluan skripsi ini dan diakhiri dengan pencantuman saran-saran.